



## Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Klara Dawi Universitas Panca Bhakti Pontianak <a href="mailto:klaradawi20@gmail.com">klaradawi20@gmail.com</a></p> <p>Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie Universitas Panca Bhakti Pontianak <a href="mailto:lufi.syarif@upb.ac.id">lufi.syarif@upb.ac.id</a> +6285348595520</p> <p>Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus Universitas Panca Bhakti Pontianak <a href="mailto:apmchristys@upb.ac.id">apmchristys@upb.ac.id</a></p> <p>Sri Ayu Septinawati Universitas Panca Bhakti Pontianak <a href="mailto:Septinawati67@upb.ac.id">Septinawati67@upb.ac.id</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Dawi, K., Alkadri, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),2945-2951.

### **Abstrak**

Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai pengakuan formal terhadap hukum yang hidup (living law) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, pengakuan ini menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas, prinsip fundamental dalam hukum pidana. Artikel ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda untuk mengevaluasi bagaimana kedua sistem hukum mengakomodasi norma adat atau kebiasaan dalam kerangka legal formal. Ditemukan bahwa Indonesia membutuhkan mekanisme harmonisasi dan standarisasi hukum adat yang kuat untuk menjaga kepastian hukum, sementara Belanda telah mengakomodasi kebiasaan hukum melalui asas *lex non scripta* dalam ruang lingkup yang terbatas. Artikel ini menawarkan rekomendasi strategi integratif yang menghormati kearifan lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan legalitas.

**Kata Kunci:** Hukum yang hidup, Asas Legalitas, Perbandingan Hukum

### Abstract

The enactment of Article 2 of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code marks the formal recognition of living law in the Indonesian criminal law system. However, this recognition creates tension with the principle of legality, a fundamental principle in criminal law. This article uses a comparative legal approach between Indonesia and the Netherlands to evaluate how both legal systems accommodate customary norms or practices within a formal legal framework. It is found that Indonesia requires strong mechanisms for the harmonization and standardization of customary law to maintain legal certainty, while the Netherlands has accommodated customary law through the principle of *lex non scripta* within a limited scope. This article offers recommendations for an integrative strategy that respects local wisdom without sacrificing the principles of justice and legality.

**Key Words:** Living law, Principle of Legality, Comparative Law

### A. Pendahuluan

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase penting reformasi hukum pidana, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Salah satu klausul yang menjadi sorotan utama adalah Pasal 2, yang secara eksplisit memberikan legitimasi terhadap norma hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal sebagai living law sebagai dasar pemidanaan. (Fitriyani, 2024)

Pasal ini mencerminkan pengakuan hukum nasional terhadap keragaman sosial-budaya dan sistem nilai lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan hukum formal. Dalam konteks Indonesia yang plural, keberadaan hukum adat masih memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di banyak komunitas, terutama di daerah-daerah adat seperti Kalimantan, Papua, dan wilayah timur Indonesia. (Magdalena, 2013)

Namun, pengakuan terhadap hukum adat yang sifatnya tidak tertulis memunculkan tantangan normatif, terutama ketika prinsip-prinsip hukum nasional—seperti asas legalitas—harus tetap dijunjung tinggi. Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana modern yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya ketentuan hukum tertulis yang jelas dan berlaku sebelumnya. (Adolph, 2016)

Konsekuensi logis dari asas legalitas adalah kebutuhan akan kepastian hukum, di mana hukum harus dirumuskan secara eksplisit, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya Pasal 2 KUHP, muncul kekhawatiran bahwa pembukaan ruang bagi hukum adat sebagai dasar pemidanaan akan menciptakan potensi subjektivitas dalam proses peradilan, serta mengaburkan batas antara norma sosial dan norma hukum formal. (Kamseno, 2023)

Di sisi lain, Pasal 2 juga menawarkan peluang besar untuk merevitalisasi peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini menjadi bentuk konkret dari komitmen konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan antara pengakuan terhadap hukum yang hidup dengan prinsip legalitas, sehingga tidak menciptakan konflik antara nilai lokal dan nilai universal. Hal ini menjadi semakin rumit mengingat karakteristik hukum adat yang bersifat dinamis, kontekstual, dan tidak seragam antar wilayah. (Irawan et al., 2023)

Salah satu tantangan krusial dalam mengimplementasikan Pasal 2 adalah ketiadaan dokumentasi hukum adat yang sistematis. Mayoritas hukum adat diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga sulit diverifikasi atau dikodifikasi ke dalam sistem hukum positif. Ketidakhadiran dokumen formal ini berisiko menciptakan ketidakpastian dalam pembuktian di pengadilan. Lebih jauh, tidak semua hukum adat sejalan dengan prinsip hak asasi manusia atau kesetaraan gender. Beberapa norma adat bahkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan, anak, atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup tidak boleh dilakukan secara mutlak, melainkan harus melewati proses seleksi dan harmonisasi yang ketat. (FriedanBetty, 2024)

Dalam menghadapi kompleksitas ini, penting untuk mempelajari praktik negara lain yang memiliki tradisi hukum serupa, khususnya Belanda. Sistem hukum Belanda yang menjadi dasar

KUHP kolonial Indonesia menganut asas legalitas secara ketat, namun tetap memberi ruang terbatas terhadap hukum kebiasaan (*gewoonte*) dalam praktik hukum tertentu, terutama dalam konteks hukum perdata dan administratif.

Belanda memandang hukum kebiasaan sebagai sumber hukum tambahan, namun bukan sebagai dasar pemidanaan, kecuali jika telah diakui secara konsisten melalui yurisprudensi atau kodifikasi. Hal ini berbeda dengan pendekatan Indonesia melalui Pasal 2, yang memberikan kemungkinan bagi norma adat menjadi dasar pemidanaan secara langsung. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Indonesia berada dalam posisi yang lebih progresif namun sekaligus berisiko tinggi. Oleh karena itu, pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) diperlukan untuk meninjau bagaimana integrasi norma adat ke dalam sistem hukum pidana dilakukan secara hati-hati dan konstitusional. (Civil et al., 2024)

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana mekanisme penerapan Pasal 2 dapat dijalankan tanpa melanggar asas legalitas? Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana peran hakim, aparat penegak hukum, serta masyarakat adat dapat dikembangkan untuk menjamin penerapan hukum adat yang adil dan sesuai prinsip negara hukum. Urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis. Di satu sisi, hukum pidana nasional harus mampu mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, hukum pidana juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. (Ramadhani. D et al., 2024)

Dari perspektif pendidikan hukum, isu ini membuka ruang untuk mengkaji kembali pendekatan normatif dalam pembelajaran hukum, agar lebih inklusif terhadap pluralisme hukum yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa dan akademisi hukum perlu memahami bahwa hukum bukan hanya produk teks, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum yang hidup melalui Pasal 2 KUHP harus dilihat sebagai langkah transformatif yang membutuhkan kerangka regulasi, interpretasi yudisial, dan partisipasi komunitas hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan memberikan landasan konseptual dan rekomendasi praktis agar integrasi hukum adat ke dalam sistem pidana dapat dilakukan dengan tetap menjunjung asas legalitas dan prinsip keadilan substantif. (Pradhani, 2021)

## **B. Metodologi**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) Fokus perbandingan adalah antara sistem hukum Indonesia dan Belanda, dengan mengkaji regulasi, praktik yudisial, dan prinsip doktrinal mengenai hukum kebiasaan dan asas legalitas. (Saebani et al., 2016)

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hukum yang Hidup Dan Asas Legalitas di Indonesia**

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan pluralisme hukum, yang tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama hal tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara hukum. Pengakuan ini membuka ruang bagi eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. (Retno Kus Setyowati, 2023)

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip konstitusional tersebut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini memungkinkan tindakan pidana ditentukan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, asalkan memenuhi tiga syarat utama: diakui secara lokal, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dan sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. (Presiden Republik Indonesia, 2023)

Secara normatif, pendekatan ini memperlihatkan niat negara untuk lebih responsif terhadap realitas sosial dan hukum lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Hukum adat dipandang sebagai ekspresi dari kearifan lokal yang telah terbukti menjaga harmoni sosial dalam komunitas-komunitas tradisional di Indonesia. Dalam beberapa kasus, hukum adat bahkan dianggap lebih efektif dan solutif dibandingkan pendekatan hukum formal yang cenderung prosedural. (Pratiwi et al., 2024)

Namun demikian, di tengah semangat inklusivitas tersebut, muncul ketegangan mendasar antara keberadaan hukum adat yang tidak tertulis dengan prinsip dasar dalam hukum pidana modern, yakni asas legalitas. Asas ini mewajibkan bahwa setiap perbuatan pidana harus terlebih dahulu diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan tidak menjadi korban kesewenang-wenangan penegak hukum.

Karakteristik hukum adat yang luwes dan kontekstual, sering kali tidak didokumentasikan secara formal, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap aspek prediktabilitas hukum. Norma-norma adat dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar suku dalam satu wilayah. Variasi ini menyulitkan penerapan hukum yang konsisten secara nasional, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak disertai dengan standar yang seragam (Putro, 2020). Dari perspektif asas legalitas, keberadaan hukum yang tidak tertulis dan fleksibel menantang ide bahwa hukum pidana harus dapat diprediksi dan dirumuskan secara ketat. Dalam konteks ini, kekhawatiran utama adalah bahwa seseorang dapat dipidana atas dasar norma sosial yang mungkin tidak diketahui sebelumnya, yang jelas bertentangan dengan semangat kepastian hukum yang diusung oleh asas legalitas.

Lebih jauh lagi, asas legalitas tidak hanya menyangkut kepastian hukum, tetapi juga merupakan jaminan perlindungan hak individu. Dengan adanya norma tertulis, masyarakat dapat mengetahui secara pasti apa yang dilarang dan apa sanksinya. Jika norma yang digunakan bersifat tidak tertulis dan tidak terstandar, maka potensi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum pun meningkat. Masalah lain yang muncul adalah validasi dan otentikasi norma adat itu sendiri. Dalam kondisi di mana tidak ada dokumentasi resmi atau lembaga adat yang diakui secara hukum, akan sulit bagi hakim atau aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa suatu norma adat benar-benar berlaku dan diakui dalam komunitas tertentu. Tanpa mekanisme verifikasi yang jelas, penerapan norma adat dalam ranah pidana sangat berisiko. (Anwar, 2024)

Untuk itu, perlu adanya upaya sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menstandarkan hukum adat yang berpotensi digunakan dalam proses pemidanaan. Hanya dengan demikian, prinsip legalitas dapat tetap dijaga, sekaligus memberikan ruang bagi hukum yang hidup untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang inklusif dan kontekstual.

Dengan demikian, penerapan Pasal 2 KUHP memerlukan keseimbangan yang cermat antara pengakuan terhadap hukum adat dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Negara perlu mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan integrasi hukum adat secara selektif dan terukur, tanpa mengorbankan prinsip legalitas yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum pidana modern. Harmonisasi inilah yang menjadi kunci bagi terwujudnya sistem hukum yang adil, adaptif, dan konstitusional.

## **2. Praktik Hukum Kebiasaan Belanda**

Belanda merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang berakar kuat dalam tradisi civil law atau hukum kontinental Eropa. Ciri utama dari sistem ini adalah penekanan pada kodifikasi hukum, di mana norma-norma hukum dirumuskan secara tertulis dalam bentuk undang-undang yang bersifat komprehensif dan sistematis. Dalam kerangka ini, asas legalitas merupakan prinsip fundamental, khususnya dalam ranah hukum pidana. (Ummah, 2019)

Prinsip *nullum crimen sine lege* atau tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum tertulis yang mendahuluinya, dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana Belanda. Asas ini berfungsi sebagai jaminan terhadap kebebasan individu dan perlindungan dari tindakan represif negara yang tidak memiliki dasar hukum formal. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana, Belanda bersikap sangat hati-hati dalam membuka ruang bagi norma yang tidak tertulis. (Van Der Wilt, 2015)

Kendati demikian, hukum kebiasaan atau dalam istilah Belanda disebut *gewoonte*, tetap memiliki ruang dalam sistem hukum Belanda, meskipun terbatas dan bersifat komplementer. Hukum kebiasaan diakui sebagai sumber hukum sekunder dalam bidang tertentu, terutama dalam hukum perdata, hukum dagang, serta hukum internasional, di mana praktik sosial yang telah berlangsung lama dapat memperoleh legitimasi hukum (Veld, 2020). Dalam konteks hukum perdata, hukum kebiasaan sering digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau melengkapi norma yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Misalnya, dalam hubungan kontraktual atau kebiasaan perdagangan tertentu, praktik yang sudah berlangsung lama dan diakui oleh para pihak dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis yang ada.

Namun, ketika menyangkut hukum pidana, ruang untuk hukum kebiasaan menjadi sangat terbatas. Belanda tetap berpegang pada asas bahwa semua tindak pidana dan sanksinya harus

ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, hukum kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar langsung untuk pemidanaan, kecuali jika kebiasaan tersebut telah diakui melalui mekanisme yurisprudensi atau telah masuk ke dalam kodifikasi formal. Artinya, untuk dapat berlaku dalam hukum pidana, norma kebiasaan harus terlebih dahulu mendapatkan legitimasi melalui pengadilan, baik dalam bentuk keputusan berulang dari Mahkamah Agung Belanda atau pengesahan dalam peraturan tertulis. Dalam hal ini, peran yurisprudensi sangat penting sebagai sarana untuk mengadopsi norma kebiasaan ke dalam praktik hukum yang sah dan mengikat secara legal. (Tan, 2017)

Sikap ketat ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa penggunaan norma kebiasaan dalam ranah pidana dapat membuka ruang bagi ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sistem hukum Belanda mengedepankan kejelasan dan kepastian sebagai syarat utama dalam menerapkan sanksi pidana, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan apa konsekuensinya. Meski demikian, hukum kebiasaan tetap memiliki peran strategis dalam memperkaya dinamika hukum di luar aspek pemidanaan. Dalam hukum internasional, misalnya, banyak prinsip yang berasal dari kebiasaan antarnegara yang kemudian memperoleh pengakuan resmi sebagai norma hukum internasional, seperti prinsip non-intervensi atau kekebalan diplomatik, yang awalnya tidak tertulis namun menjadi bagian penting dari praktik internasional. (O'Brien, 2020)

Dengan demikian, sistem hukum Belanda tidak sepenuhnya menutup ruang bagi norma-norma tidak tertulis, tetapi hanya mengizinkan keberlakuannya dalam kerangka yang ketat dan terkontrol. Hukum kebiasaan harus melalui proses legalisasi baik secara doktrinal maupun melalui lembaga peradilan sebelum dapat diberlakukan secara formal, khususnya dalam konteks hukum publik seperti pidana. Dari praktik ini, Indonesia dapat menarik pelajaran penting. Jika ingin mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem pidana, seperti yang dilakukan melalui Pasal 2 KUHP, maka harus ada mekanisme validasi dan integrasi yang ketat, sebagaimana praktik hukum kebiasaan di Belanda. Prinsip legalitas tetap harus menjadi rujukan utama, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum yang demokratis.

#### **Perbandingan Indonesia dan Belanda**

Aspek	Indonesia	Belanda
Prinsip Legalitas	Dipegang secara normatif, namun ditantang oleh Pasal 2 KUHP	Dipegang secara ketat dalam hukum pidana
Hukum Adat / Kebiasaan	Diakui secara konstitusional dan kini dalam KUHP	Diakui terbatas, terutama dalam konteks perdata
Standar Formulasi Norma	Tidak tertulis, kontekstual, berbasis komunitas	Diakui jika teruji dalam praktik dan putusan pengadilan
Harmonisasi	Masih dalam tahap konseptual, belum ada sistem standarisasi hukum adat nasional	Dilakukan melalui kodifikasi atau melalui yurisprudensi tetap
Tantangan	Dokumentasi, konflik HAM, subjektivitas hakim	Konsistensi, keterbatasan ruang hukum kebiasaan

#### **D. Kesimpulan**

Melalui pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap norma hukum yang tidak tertulis—baik berupa hukum adat di Indonesia maupun hukum kebiasaan (*gewoonte*) di Belanda—memerlukan standar legal yang ketat dan mekanisme pengujian yang jelas untuk dapat dijadikan dasar dalam sistem hukum pidana. Hal ini dikarenakan karakteristik utama hukum pidana yang bersifat represif dan menyangkut langsung dengan hak asasi individu, sehingga penerapan norma tidak tertulis tanpa kontrol yang memadai sangat berisiko terhadap kepastian dan keadilan hukum. (Saebani et al., 2016)

Dalam sistem hukum Belanda, hukum kebiasaan tidak serta-merta diberlakukan sebagai dasar pemidanaan, kecuali telah mendapat pembenaran melalui yurisprudensi atau kodifikasi formal. Prinsip ini mencerminkan komitmen kuat terhadap asas legalitas, yang juga seyogyanya menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merancang mekanisme integrasi hukum adat ke dalam hukum positif. Meskipun terdapat perbedaan konteks sosial dan budaya, prinsip kehati-hatian dalam membuka ruang bagi norma adat dalam ranah pidana tetap relevan diterapkan.

Bagi Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional 2023 memerlukan langkah strategis untuk memastikan bahwa norma-norma adat yang akan diakomodasi benar-benar mencerminkan nilai keadilan, tidak diskriminatif, serta tidak bertentangan dengan HAM dan Pancasila. Untuk mencapai hal tersebut, negara harus membangun sistem seleksi, verifikasi, dan kodifikasi hukum adat yang transparan dan akuntabel. Pendokumentasian norma adat secara sistematis menjadi syarat penting untuk menjamin bahwa penerapan hukum adat tidak bersifat subjektif dan inkonsisten.

Selain itu, peran lembaga peradilan perlu diperkuat dalam memberikan batasan yuridis terhadap hukum adat yang dapat diberlakukan. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penyaring (filter) atas norma-norma lokal yang ingin dimasukkan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam hal ini, pengembangan jurisprudensi tetap (yurisprudensi baku) atas putusan-putusan yang menyangkut penerapan hukum adat menjadi sangat penting untuk menciptakan preseden hukum yang dapat dijadikan pedoman.

Lebih jauh, integrasi hukum adat yang tepat bukan hanya dimaksudkan untuk memperkaya sistem hukum nasional dengan kearifan lokal, tetapi juga menjadi jalan menuju pembentukan sistem hukum yang berkeadilan substantif. Artinya, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya atau identitas etnis tertentu, tetapi sebagai elemen fungsional dalam mencapai keadilan sosial yang hidup dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Dengan desain sistem yang tepat, hukum adat dapat diberdayakan sebagai sumber hukum yang sah dalam sistem pidana tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Langkah-langkah seperti pelatihan bagi hakim tentang pluralisme hukum, pembentukan bank data hukum adat, serta kolaborasi antara akademisi dan lembaga adat menjadi penting dalam membangun kerangka harmonisasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 2 KUHP sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu membangun model normatif dan kelembagaan yang mampu menjamin dua hal sekaligus: pengakuan terhadap nilai lokal dan kepastian hukum universal. Jika kedua aspek ini tidak diimbangi secara proporsional, maka pengakuan terhadap hukum yang hidup berisiko menjadi alat legalisasi praktik-praktik yang justru bertentangan dengan asas keadilan dan HAM.

Dengan pendekatan yang bijak dan berbasis prinsip, hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar simbol identitas budaya menjadi salah satu pilar utama pembaruan hukum pidana nasional. Ia tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai sumber nilai dan norma yang sah serta efektif dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

## E. Referensi

- Adolph, R. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 5(01), 1–23.
- Anwar, R. (2024). Legalitas Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. 366–384. doi: 10.24843/JMHU.2024.v13.i0
- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 4 (2016): 281.
- Civil, T., Dalam, L. A. W., & Hukum, P. (2024). Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365. 9(10).
- Fitriyani, O. (2024). No Title. Retrieved from <https://engagemedia.org/2024/pasal-living-law-kuhp-melindungi-atau-membatasi-masyarakat/?lang=id>
- FriedanBetty. (2024). No Title. Retrieved from <https://www.krajan.id/problem-kesetaraan-gender-dalam-hukum-adat-indonesia-tinjauan-betty-friedan>
- Irawan, A., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 59–74. doi: 10.30656/ajudikasi.v7i1.6453
- Kamseno, S. (2023). *Jurnal Hukum Makna Asas Legalitas Sebagai Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat dan Penerimaan Norma-Norma Hukum Tradisonal*. 1(2).

- Magdalena, M. (2013). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110–121. doi: 10.20886/jsek.2013.10.2.110-121
- O'Brien, J. (2020). the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961). *International Law*, 500(April 1961), 410–420. doi: 10.4324/9781843143055-31
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. doi: 10.22437/ujh.4.1.81-124
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., Wibisono, W., Studi, P., Hukum, I., Semarang, K., Studi, P., Perdagangan, M., Semarang, K., Studi, P., Perdagangan, M., & Semarang, K. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. 2(4). doi: 10.51903/hakim.v2i04.2187
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 16100, 1–345.
- Putro, W. D. (2020). Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth. In Sanabil.
- Ramadhani, D, A. N., Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 65–74. doi: 10.35912/jihham.v3i2.2529
- Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. doi: 10.37893/jbh.v12i1.601
- Saebani, B. A., & Anwar, S. (2016). Perbandingan Sistem Hukum Pidana. 8(4), 281.
- Tan, Y. (2017). The Identification of Customary Rules in International Criminal Law. *SSRN Electronic Journal*, 34(10), 92–110. doi: 10.2139/ssrn.2911991
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Van Der Wilt, H. (2015). Nullum Crimen and International Criminal Law: The Relevance of the Foreseeability Test. *Nordic Journal of International Law*, 84(3), 515–531. doi: 10.1163/15718107-08403007
- Veld, C. M. (Marco) in 't. (2020). Conservatism among Merchants? Codification and Customary Mercantile Law Traditions in the Netherlands (19th-20th Century). *Noesis*, 34, 217–241. doi: 10.4000/noesis.5194